



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G/ 155 /B.VI/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, maka dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada masing-masing satuan kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-120 Tahun 2006 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tanggal 28 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Dokumen Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KEDUA** : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Satuan Kerja dimaksud pada Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus disesuaikan dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dengan memperhatikan catatan-catatan hasil verifikasi oleh Tim Anggaran Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud.

- KEEMPAT : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA : Mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung untuk menandatangani/menerbitkan petikan Keputusan Gubernur Lampung tentang perincian Dokumen Anggaran Satuan Kerja masing-masing Satuan Kerja untuk disampaikan kepada Satuan Kerja yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2006.

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Satuan Kerja se- Provinsi Lampung.
3. Himpunan Keputusan.